



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 92/Pdt.P/2018/PN.Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Nama : Gerald Alain Tumewan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jaga III, Desa Rerer Satu, Kecamatan Kombi,
Kabupaten Minahasa
Tempat/ Tanggal Lahir : Manado/ 06 Oktober 1989
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SMA

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 92/ Pdt.P/2018/PN.Tnn, tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .
2. Penetapan Hakim Nomor : 92/Pdt.P/2018/PN.Tnn tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah pula mendengar keterangan saksi - saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor : 92/Pdt.P/2018/PN.Tnn pada tanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Jeffry Tumewan dan ibu bernama Altje Ratar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 88/Disp/Mhs/2000 tanggal 17 Pebruari 2000 atas nama Gerald Alain;

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Altje Rapar saat ini telah dinggal di Amerika Serikat dan telah berganti nama menjadi Ketty Sumampouw;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Altje Rapar dan Ketty Sumampouw telah ditetapkan sebagai orang yang sama sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 427/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 3 November 2023;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu pergi ke Amerika Serikat dan sampai saat ini belum pernah kembali;
5. Bahwa setahu saksi ibu kandung Pemohon telah menikah dengan laki-laki warga negara Amerika Serikat;
6. Bahwa setahu saksi ibu kandung Pemohon saat ini dalam keadaan sakit keras;
7. Bahwa Pemohon bermaksud pergi ke Amerika Serikat untuk menjenguk atau menjaga ibu kandung yang sedang sakit sehingga Pemohon akan mengurus dokumen-dokumen Pemohon;
8. Bahwa maksud Pemohon merubah nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran semata-mata untuk kepentingan Pemohon dalam hal mengurus mengurus dokumen-dokumen Pemohon;
9. Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan jika dikeluarkan penetapan bahwa ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran sebelumnya bernama Altje Ratar dirubah menjadi Ketty Sumampouw;
10. Bahwa pada waktu pemohon mengurus Perubahan Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Petugas/Pegawai belum dapat memproses pembuatan Akta tersebut dikarenakan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon seraya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama ibu kandung pemohon yang semula bernama Altje Rapar dirubah dan menjadi Ketty Sumampouw;
 3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, untuk merubah nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon serta dokumen kependudukan pemohon lainnya dari yang semula bernama Altje Rapar dirubah dan menjadi Ketty Sumampouw dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
 4. Biaya perkara menurut hukum;
- Mohon keadilan;

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.7173CLD1508200761975 tanggal 3 September 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 23 Juni 2009 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 26 Mei 2012 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Univeritas Negeri Manado tanggal 31 Mei 2017 telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama RUDI NOLDY ABAN Tanggal 14 September 2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR SYARIFAH ABAN yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. REFLI R. AROR :

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi atas permohonan Pemohon untuk merubah tempat lahir yang tercatat dalam Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara bapak Rudy Aban dan Ibu Putri Viantini ;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai guru honor ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah tempat lahir Pemohon karena berbeda antara tempat lahir yang tertera di Akte Kelahiran dengan tempat lahir yang tertera di dalam semua Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas karena tempat lahir dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan tempat lahir dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon ;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon berbeda dengan Ijazah-Ijazah Pemohon karena pada saat pengurusan akte terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan tempat lahir ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober tahun 1994 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan orang tuanya sudah mendatangi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon namun petunjuk dari petugas dari kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon mengatakan harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang lahir di Jakarta adalah orang yang sama dengan orang yang bernama NUR SYARIFAH ABAN yang lahir di Bekasi-Jawa Barat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan tempat lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. FEMI SUMIYATI SUBANDI :

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi atas permohonan Pemohon untuk merubah tempat lahir yang tercatat dalam Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara bapak Rudy Aban dan Ibu Putri Viantini ;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai guru honor ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah tempat lahir Pemohon karena berbeda antara tempat lahir yang tertera di Akte Kelahiran dengan tempat lahir yang tertera di dalam semua Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas karena tempat lahir dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan tempat lahir dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon ;
- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon berbeda dengan Ijazah-Ijazah Pemohon karena pada saat pengurusan akte terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan tempat lahir ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober tahun 1994 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan orang tuanya sudah mendatangi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon namun petunjuk dari petugas dari kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon mengatakan harus ada penetapan dari Pengadilan;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mendaftar menjadi CPNS karena Pemohon sekarang sebagai hanya guru honor ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang lahir di Jakarta adalah orang yang sama dengan orang yang bernama NUR SYARIFAH ABAN yang lahir di Bekasi-Jawa Barat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan tempat lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri agar menetapkan menurut hukum bahwa tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah Jakarta dan bukan Bekasi – Jawa Barat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni REFLI R. AROR dan FEMI SUMIYATI SUBANDI untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1994 yang lahir dari perkawinan antara bapak Rudy Aban dan Ibu Putri Viantini ;
- Bahwa benar pada akta kelahiran Pemohon tertulis tempat kelahiran Pemohon di Bekasi-Jawa Barat ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud ingin merubah tempat lahir Pemohon karena berbeda antara tempat lahir yang tertera di Akte Kelahiran dengan tempat lahir yang tertera di dalam Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud ingin mendaftar menjadi CPNS karena Pemohon sekarang sebagai hanya guru honor ;

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas karena tempat lahir dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan tempat lahir dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon ;
- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon berbeda dengan Ijazah-Ijazah Pemohon karena pada saat pengurusan akte kelahiran terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan tempat lahir ;
- Bahwa benar Pemohon dan orang tuanya sudah mendatangi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mengurus berkas-berkas Pemohon namun dari kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon mengatakan harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa benar Pemohon yang lahir di Jakarta adalah orang yang sama dengan orang yang bernama NUR SYARIFAH ABAN yang lahir di Bekasi-Jawa Barat ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan atas perubahan tempat lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173CLD1508200761975 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 3 September 2007, bukti P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Tanggal 14 September 2017 dan bukti P-6 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR SYARIFAH ABAN, pada bukti surat tersebut tertulis tempat kelahiran Pemohon di Bekasi-Jawa Barat bukti mana dihubungkan dengan bukti P-2 s/d P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar tempat kelahiran Pemohon adalah di Jakarta dan bukan di Bekasi-Jawa Barat sebagaimana yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dan Pemohon yang bernama NUR SYARIFAH ABAN yang lahir di Bekasi-Jawa Barat

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama dengan orang yang bernama NUR SYARIFAH ABAN yang lahir di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon hendak merubah tempat kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercatat pada akte kelahiran Nomor 7173CLD1508200761975 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 3 September 2007 tercatat tempat lahir di Bekasi – Jawa Barat (vide bukti P-1) menjadi tempat Kelahiran di Jakarta karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon dan perubahan pada Akte Kelahiran akan dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan mendaftar CPNS, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) maka beralasan hukum untuk menetapkan tempat kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran tercatat Bekasi-Jawa Barat menjadi “Jakarta” oleh karenanya dapatlah juga diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mengadakan perbaikan pengetikan tempat lahir Pemohon menjadi “Jakarta” dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan Perubahan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama ibu kandung pemohon yang semula bernama Altje Rapar dirubah dan menjadi Ketty Sumampouw;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, untuk merubah nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon serta dokumen kependudukan pemohon lainnya dari yang semula bernama Altje Rapar dirubah dan menjadi Ketty Sumampouw dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 09 Januari 2024 oleh Steven Ch. Walukow, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alfons R. Osak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ROYKE F. MOMONGAN, SH.

ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp.100.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2018/PN.Tnn